



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA“**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan disidangkan oleh Hakim Majelis menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>NASAR KELILAUW Ais NASAR</b>
Tempat lahir	: Rumeon
Umur / Tanggal lahir	: 50 Tahun / Tahun 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Negeri Rumeon Kec. Pulau Gorom Kab.Seram Bagian Timur usw. Desa Bula Kec. Bula Kab.Seram Bagian Timur;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d tanggal 25 September 2012;
4. Jaksa Penuntut Umum di Rutan Masohi sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak 10 Oktober 2012 s/d tanggal 08 November 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 09 November 2012 s/d tanggal 07 Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum T. JOHAN LEIWAKABESSY, SH dan JOHAN HETHARUA, SH sesuai dengan Penetapan Nomor : 92/Pid.B/2012/PN.Msh tanggal 01 November 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Masohi No : SPPB-66/S.1.12/Epp.2/10/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 atas nama Terdakwa : NASAR KELILAUW Als NASAR;
2. Berita Acara Penyidikan sampul berkas perkara Nomor : BP/11/V/2012/RESKRIM tertanggal 31 Mei 2012 dari Penyidik BRIPTU I MADE MARAYASA , NRP : 87100416 , atas nama Terdakwa : NASAR KELILAUW Als NASAR;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi No: 92/Pen.Pid/2012 / PN.Msh, tertanggal 10 Oktober 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa : NASAR KELILAUW Als NASAR;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masohi No. 92/Pen.Pid/2012/ PN.Msh, tertanggal 11 Oktober 2012 , tentang penetapan hari sidang ;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara : PDM-58/Msh/09/2012, atas nama Terdakwa : NASAR KELILAUW Als NASAR;
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
3. Tuntutan Pidana penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-58/Msh/09/2012 tertanggal 12 Desember 2012, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :
  - Menyatakan Terdakwa **NASAR KELILAUW Als NASAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan yang dilakukan secara berlanjut" yakni terhadap saksi korban UMI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMATIGA, sebagaimana didakwaakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 285 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASAR KELILAUW Ais NASAR** dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

4. Pledoi atau pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya tertanggal 14 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan menerima dan atau mengabulkan Nota Pembelaan / Pledoi ini untuk seluruhnya;
- Menyatakan menerima dan atau menolak tuntutan Sdri. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- Menyatakan Dakwaan Sdri. Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan atau tidak dapat dituntut;
- Membebaskan Terdakwa dari hukuman dan atau melepaskan dari segala tuntutan;
- Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara ditanggung Negara;
- Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang menguntungkan Terdakwa;

Telah pula mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lisan dipersidangan yakni Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-58/Msh/09/2012 tertanggal 26 September 2012, sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa NASAR KELILAUW als. NASAR pada hari ,tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan April tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat dikamar depan rumah Alm.Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon, dikamar depan rumah Terdakwa di Negeri Rumeon dan di kamar depan rumah saksi HASANUDIN SENGAN di Dusun Mugisinis Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi korban UMI RUMATIGA bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang dilakukan secara terus menerus yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berawal dari saksi korban yang tinggal bersama ibunya dan Terdakwa yang adalah ayah tirinya di rumah Alm. Bapak Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 tepatnya padda sahur pertama dibulan puasa yakni sekitar pukul 01:00 wit, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu memaksa saksi korban untuk bersetubuh namun ditolak oleh saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan “kalo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ose tar mau, b pukul deng bunuh se disini”, namun saksi korban tetap tidak mau sehingga Terdakwa dengan kaki kanannya langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar saksi korban kena pada pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali serta mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang ditas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka celana pendek yang dipakai saksi korban namun saksi korban berontak dengan bangun dari tempat tidur dan langsung memukul Terdakwa dengan kepala tangan kanannya kena bahu kiri Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan pukulan kena pada punggung saksi korban serta menendang saksi korban kena pada bagian perut;

- Bahwa dalam kondisi sakit akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban akhirnya pasrah saat Terdakwa membantingnya ke atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium pipi, meraba, meremas, mencium serta menghisap payudara saksi korban, menjilat dan memainkan kemaluan saksi korban dengan jari tangannya, kemudian membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya yang sudah ereksi/tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban namun karena penis /kemaluan Terdakwa susah masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga Terdakwa membasahi kemaluan saksi korban dengan air liur Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penis/kemaluan yang masih ereksi/tegang tersebut ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun hingga akhirnya keluar air mani/sperma Terdakwa didalam kemaluan saksi korban, saksi korban mengeluarkan dara;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan setiap harinya selama kurang lebih 5 (Lima) kali didalam kamar saksi korban di rumah Alm. Bpk Guru Roba Rumata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dilakukan dengan cara yang sama saat persetubuhan pertama;

- Bahwa selang 2 (dua) hari dari kejadian persetubuhan kelima yakni tepatnya puasa hari ketujuh sekitar pukul 19:00 witbertempat di kamar depan rumah Terdakwa di Negeri Rumeon, Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan terlebih dahulu memaksa dan mengancam akan membunuhnya yang akhirnya saksi korban takut;
- Bahwa beberapa bulan setelah peristiwa persetubuhan tersebut yakni sekitar bulan Februari 2012 setelah saksi korban mengetahui dirinya telah mengandung/hamil akibat dari Perbuatan Terdakwa maka saksi korban memutuskan untuk mengikuti Terdakwa yang sedang berada di dusun Mugusinis;
- Bahwa setelah korban tiba di dusun Mugusinis, saksi korban tinggal di rumah saksi Hasanudin Senga tepatnya saksi korban dan Terdakwa tidur bersama dikamar depan;
- Bahwa selama saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Hasanudin Sengan sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2012, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan berlangsung dikamar depan tempat dimana saksi korban dan Terdakwa tidur;
- Bahwa selama tinggal di Dusun Muginis, saksi korban menjalin hubungan pacara dengan saksi Abdul Rahman Kakat, dimana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memaksa saksi korban bersetubuh dengan saksi Abdul Rahman Kakat dengan maksud untuk menjebak saksi Abdul Rahman Kakat sehingga dapat bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban;
- Bahwa kemudian malam harinya sekitar pukul 02:00 wit, Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Abdul Rahman Kakat menuju pantai untuk mencari signal telepon,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dipantai Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ose baku nae deng dia sudah, kalau sampe ose seng mau nanti lia beta haajar se sampe mapos-mamos", mendengar ancaman Terdakwa akhirnya saksi korban pergi berduaan dengan saksi Abdul Rahman Kakat dimana saksi Abdul Rahman Kakat merayu saksi korban untuk bersetubuh hingga akhirnya korban disetubuhi oleh saksi Abdul Rahman Kakat;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengandung/hamil sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No: 445/VER/10/RSUD/IV/2012 tertanggal 03 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Komang Suwitra, dokter pada RSUD Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak dijumpai kelainan;

Dada : Payudara kanan dan kiri;

- Pigmentasi Aerola + (daerah disekitar putting susu/payudara berwarna hitam (+))
- Sekresi susu + (Adanya pengeluaran air susu ibu)
- Pembesaran kelenjar susu + (pembesaran bagian/saluran tempat penyimpanan ASI pada payudara)

Punggung : Tidak dijumpai kelainan;

Perut : Tinggi Fundus Uteri : 2 Jari diatas

Sympisis

(pada pemeriksaan teraba), tinggi

puncak

rahim : 2 jari diatas Sympisis (2 jari

diatas

tulang kemaluan)

Pinggan : Tidak dijumpai kelainan

Alat Gerak : Tidak dijumpai kelainan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kelamin : Robekan Perineum tidak ada  
(robekan pada bagian bawah Vagina/kemaluan tidak ada)

**Kesimpulan** : Pasien habis melahirkan (Post partum)

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana-----

## SUBSIDAIR

..... Bahwa ia Terdakwa NASAR KELILAUW alias NASAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas. **Melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa** yakni terhadap **saksi korban UMI RUMATIGA alias UMI** yang berumur **20 (Dua Puluh ) Tahun** sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 8105-LU-1005201210165 tertanggal 10 Mei 2012 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berawal dari saksi korban yang tinggal bersama ibunya dan Terdakwa yang adalah ayah tirinya di rumah Alm. Bapak Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 tepatnya padda sahur pertama dibulan puasa yakni sekitar pukul 01:00 wit, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu memaksa saksi korban untuk bersetubuh namun ditolak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan “kalo ose tar mau, b pukul deng bunuh se disini”, namun saksi korban tetap tidak mau sehingga Terdakwa dengan kaki kanannya langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar saksi korban kena pada pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali serta mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang ditas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka celana pendek yang dipakai saksi korban namun saksi korban berontak dengan bangun dari tempat tidur dan langsung memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya kena bahu kiri Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan pukulan kena pada punggung saksi korban serta menendang saksi korban kena pada bagian perut;

- Bahwa dalam kondisi sakit akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban akhirnya pasrah saat Terdakwa membantingnya ke atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium pipi, meraba, meremas, mencium serta menghisap payudara saksi korban, menjilat dan memainkan kemaluan saksi korban dengan jari tangannya, kemudian membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya yang sudah ereksi/tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban namun karena penis /kemaluan Terdakwa susah masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga Terdakwa membasahi kemaluan saksi korban dengan air liur Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penis/kemaluan yang masih ereksi/tegang tersebut ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun hingga akhirnya keluar air mani/sperma Terdakwa didalam kemaluan saksi korban, saksi korban mengeluarkan dara;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan setiap harinya selama kurang lebih 5 (Lima) kali didalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar saksi korban di rumah Alm. Bpk Guru Roba Rumata dan dilakukan dengan cara yang sama saat persetujuan pertama;

- Bahwa selang 2 (dua) hari dari kejadian persetujuan kelima yakni tepatnya puasa hari ketujuh sekitar pukul 19:00 witbertempat di kamar depan rumah Terdakwa di Negeri Rumeon, Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan terlebih dahulu memaksa dan mengancam akan membunuhnya yang akhirnya saksi korban takut;
- Bahwa beberapa bulan setelah peristiwa persetujuan tersebut yakni sekitar bulan Februari 2012 setelah saksi korban mengetahui dirinya telah mengandung/hamil akibat dari Perbuatan Terdakwa maka saksi korban memutuskan untuk mengikuti Terdakwa yang sedang berada di dusun Mugusinis;
- Bahwa setelah korban tiba di dusun Mugusinis, saksi korban tinggal di rumah saksi Hasanudin Senga tepatnya saksi korban dan Terdakwa tidur bersama dikamar depan;
- Bahwa selama saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Hasanudin Sengan sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2012, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan berlangsung dikamar depan tempat dimana saksi korban dan Terdakwa tidur;
- Bahwa selama tinggal di Dusun Muginis, saksi korban menjalin hubungan pacara dengan saksi Abdul Rahman Kakat, dimana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memaksa saksi korban bersetubuh dengan saksi Abdul Rahman Kakat dengan maksud untuk menjebak saksi Abdul Rahman Kakat sehingga dapat bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban;
- Bahwa kemudian malam harinya sekitar pukul 02:00 wit, Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Abdul Rahman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakat menuju pantai untuk mencari signal telepon, sesampainya dipantai Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ose baku nae deng dia sudah, kalau sampe ose seng mau nanti lia beta haajar se sampe mapos-mamos", mendengar ancaman Terdakwa ahirnya saksi korban pergi berduaan dengan saksi Abdul Rahman Kakat dimana saksi Abdul Rahman Kakat merayu saksi korban untuk bersetubuh hingga akhirnya korban disetubuhi oleh saksi Abdul Rahman Kakat;

- Bahwa atas perbutan Terdakwa tersebut, saksi korban mengandung/hamil sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No: 445/VER/10/RSUD/IV/2012 tertanggal 03 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Komang Suwitra, dokter pada RSUD Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak dijumpai kelainan;

Dada : Payudara kanan dan kiri;

- Pigmentasi Aerola + (daerah disekitar putting susu/payudara berwarna hitam (+))
- Sekresi susu + (Adanya pengeluaran air susu ibu)
- Pembesaran kelenjar susu + (pembesaran bagian/saluran tempat penyimpanan ASI pada payudara)

Punggung : Tidak dijumpai kelainan;

Perut : Tinggi Fundus Uteri : 2 Jari diatas

Sympisis

(pada pemeriksaan teraba), tinggi

puncak

rahim : 2 jari diatas Sympisis (2 jari

diatas

tulang kemaluan)

Pinggan : Tidak dijumpai kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Gerak : Tidak dijumpai kelainan

Alat Kelamin : Robekan Perineum tidak ada  
(robekan pada bagian bawah Vagina/kemaluan tidak ada)

**Kesimpulan** : Pasien habis melahirkan (Post partum)

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi UMI RUMATIGA alias UMI**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan semuanya dalah benar;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak ingat lagi tapi dalam bulan Agustus 2011 jam 01:00 wit malam didalam kamar bapak guru Roba Rumata di Negeri Administratif Rumeon;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sementara tidur dan kemudian Terdakwa datang lalu membanting saksi korban dan menendang kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidur dikamar depan;
- Bahwa pada saat itu umr saksi korban 19 tahun;
- Bahwa kamar tidur saksi korban tidak ada pintu;
- Bahwa saksi korban tidak menanyakan kenapa Terdakwa membanting dan menendang saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alasan saksi korban membiarkan Terdakwa memperkosa karena Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan : mari sudah katong bersetubuh kalau tidk mau saya akan bunuh kamu;
- Bahwa saksi korban tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu ketika mengancam;
- Bahwa saksi korban tidur sendiri di dalam kamar tersebut;
- Bahwa yang membuka baju dan celana saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa didalam kamar tersebut ada penerangan yaitu lampu Pelita;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tidur dengan Ibu saksi korban namun tidur diruangan depan;
- Bahwa cara Terdakwa memperkosa saksi korban dengan cara Terdawka mencium, meraba payudara dan membasahi kemaluan saksi dengan air ludanya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan saksi merasa sakit dan merasakan ada cairan masuk ke dalam kemaluan saksi dan melihat ada darah dicelana dalam saksi;
- Bahwa setelah selesai diperkosa, saksi tidur;
- Bahwa saksi korban tidak melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa pemerkosaan yang ke dua kalinya hari dan bulan tidak ingat laagi namun setahu saksi dalam bulan Agustus 2011;
- Bahwa Terdakwa memperkosa saksi korban sebanyak 14 (empat belas) kali yaitu 5 kali dirumah bpk Guru Roba Rumata, 5 kali dirumah Terdakwa dan 4 kali di Mugisinis dirumah saksi Hasanudin Sengan;
- Bahwa dalam 14 kali pemerkosaan tersebut, waktunya adalah siang dan malam;
- Bahwa jarak rumah bpk Guru Roba Rumata dengan rumah Terdakwa sekitar 3 meter;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi Hasanudin Sengan jauh karena menyeberang lautan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengikuti Terdakwa ke desa Mugusinis karena saksi korban telah hamil akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban ikut Terdakwa ke desa Mugusinis sekitar bulan Februari 2012;
- Bahwa saksi korban tahu kalau Terdakwa akan ke Desa Mugusinis karena Terdakwa telah memberitahukan sebelumnya kepada saksi korban;
- Bahwa yang meminta berhungan ketika ke 4 kali nya di Desa Mugusinis adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan pada saat saksi korban berada di Desa Mugusinis, Terdakwa ingin menjebak saksi korban dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman Kakat untuk melakukan hubungan badan dengan alasan untuk terdakwa menutupi perbuatannya;
- Bahwa yang melapor ke Polisi atas kejadian ini adalah bapak tua saksi korban yang bernama Urat Rumatiga;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut selalu disertai dengan pemaksaan dan pengancaman;
- Bahwa saksi korban melahirkan pada bulan April 2012;
- Bahwa saksi korban dan saksi Abdul Rahma Kakat melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan pemerkosaan, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu saksi korban pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tinggal dengan Terdakwa sejak tahun 2004;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari-hari kepada saksi korban baik dan selalu menuruti kemauan saksi korban;
- Bahwa yang menyuruh saksi korban tinggal dengan Terdakwa adalah Ibu saksi korban;
- Bahwa pada saat ditendang oleh Terdakwa, saksi korban tidak berteriak karena takut dengan ancaman Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal dalam rumah tersebut adalah saksi korban, Terdakwa dan Ibu saksi korban;
- Bahwa yang menbiayai saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menyesal;
- Bahwa tindakan Terdakwa pada saat tahu saksi korban hamil adalah Terdakwa mencari obat untuk menggugurkan kandungan saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahui kalau Terdakwa cari obat untuk menggugurkan dari Bidang Nyonya Naya yang bercerita bahwa Terdakwa mencari obat untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa Nyonya Naya bercerita kepada saksi korban tentang obat tersebut ketika saksi korban melahirkan;
- Bahwa anak dari hasil perbuatan Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga saksi korban tidak tahu kalau saksi korban telah melahirkan;
- Bahwa saksi korban mengetahui kalau memasukkan air sperma ke dalam vagina akan mengakibatkan kehamilan;
- Bahwa pemerkosaan pertama dan kedua hanya berselang sehari;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa setahu saksi , Terdakwa tidak tidur dengan Ibu saksi korban sejak tahun 2012;
- Bahwa dari hasil perkawinan Ibu saksi dengan Terdakwa tidak ada anak;
- Bahwa yang saksi korban terangsang ketika Terdakwa membasahi kemalaun saksi korban dengan air ludah;
- Bahwa anak dari hasil perbuatan Terdakwa lahir pada tanggal 17 April 2012;
- Bahwa saksi Abdul Rahman Kakat tidak tahu kalau saksi korban sedang dalam keadaan hamil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan saksi korban sebanyak 14 (empat belas) kali namun saksi tetap pada keterangannya;

### 2. **Saksi URAT RUMATIGA alias URAT**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua nya adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui diperhadapkan dipersidangan karena masalah Terdakwa menghilang bersama dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau Terdakwa menghamili saksi korban;
- Bahwa juga tidak mendengar kalau saksi korban telah melahirkan anak hasil dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi korban menghilang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang saksi laporkan ke Pihak yang berwajib adalah laporan bahwa saksi korban telah menghilang dan saksi korban juga telah melahirkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

### 3. **Saksi NYONYA NAYA RUMATA alias NAYA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua nya adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui diperhadapkan dipersidangan karena masalah Terdakwa meminta obat untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa Terdakwa datang meminta obat tersebut pada akhir tahun 2011 kira-kira bulan September 2011 di rumah saksi di Dusun Sambora;
- Bahwa Terdakwa mengatakan " ibu kalo bisa da obat untuk keguguran, lalu saya tanya obat untuk siapa kemudian Terdakwa menjawab untuk anak saya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memberikan obat tersebut dan menanyakan mengapa anak Terdakwa tidak dibawah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa jawab dengan mengatakan anak itu ada ddi Amaselkaru;

- Bahwa setelah Terdakwa meminta obat tersebut dan saksi tidak memberikan, Terdakwa pun langsung bergegas pergi;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah berkeluarga dan yang saksi tahu hanya UMI anak tiri Terdakwa karena tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau kondisi isteri Terdakwa sedang sakit namun saksi Cuma mendengar kabar tersebut dan tidak melihat langsung kondisinya;
- Bahwa saksi tidak terlalu akrab dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi korban;
- Bahwa ketika Terdakwa datang meminta obat untuk menggugurkan, saksi mengatakan bahwa ini perbuatan dosa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar , yaitu Terdakwa tidak pernah meminta obat kepada saksi namun saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan **Saksi HASANUDIN SENGAN alias BARJANJI**, dimana atas pembacaan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa berada di Mungisinis sudah sejak bulan Januari 2012;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Mungisinis sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi korban datangdi Mungisinis sekitar bulan awal Februari 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tinggal serumah di rumah saksi di Mungisinis;
- Bahwa saksi korban datang ke Mungisinis untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi korban datang ke Mungisinis menemui Terdakwa;
- Bahwa layaknya pasangan suami isteri, Terdakwa dan saksi korban tidur, jalan dan makan bersama selama tinggal di Mungisinis;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghamili saksi korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke Mungisinis tanggal 29 Januari 2012 sedangkan saksi korban datang pada tanggal 29 Februari 2012;
- Bahwa sekitar bulan April Terdakwa dan saksi korban berangkat ke Gorom;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi selain Terdakwa dan saksi korban yaitu isteri dan anak saksi serta ipar saksi;
- Bahwa saudara Abdul Rahman pernah datang ke rumah saksi namun 4 (hari) saja setelah itu saudara Abdul Rahman kembali ke Geser untuk bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar dari cerita masyarakat di Mungisinis bahwa saksi korban UMI RUMATIGA adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban belum menikah;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2012 Terdakwa meminta bantuan bapak Imam (Abdul Hamid Rumadan) untuk mengobati saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban menderita sakit apa sehingga Terdakwa meminta bantuan bapak Imam untuk mengobati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari masyarakat, saksi korban telah melahirkan setelah Terdakwa dan saksi korban kembali ke Gorom;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah tidak pernah tidur dengan saksi korban dikamar depan, Terdakwa tidur diruang tamu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan **Saksi ABDUL HAMID RUMADAN**, dimana atas pembacaan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, yang pada pokoknya merengkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi korban di Mungisinis;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi korban ke rumah saksi untuk meminta saksi mengobati saksi korban;
- Bahwa setelah saksi memeriksa saksi korban dengan cara memegang perut saksi korban dan menurut saksi, saksi korban hamil namun saksi tidak memberitahukannya ke Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta ramuan untuk mengobati rasa sakit perut yang dialami oleh saksi korban pada saksi;
- Bahwa ketika saksi korban mengalami sakit/pusing, Terdakwa selalu datang memanggil saksi untuk mengobatinya dan saksi selalu mengobati dengan cara doa dengan air selanjutnya air tersebut diberikan kepada saksi korban untuk diminum;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak tahu kalau saksi korban sementara hamil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan saksi korban dengan Terdakwa adalah Ayah dan anak tiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili saksi korban;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari masyarakat kalau saksi korban sedang hamil;
- Bahwa saksi korban belum menikah;
- Bahwa saksi korban tinggal di Amarsekaru sedangkan Terdakwa tinggal di Desa Rumeon;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan **Saksi ABDUL RAHMAN alias KAKAT**, dimana atas pembacaan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan adik sepupu dari bapak saksi;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan saksi terhadap saksi korban UMI RUMATIGA alias UMI;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan saksi korban pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 01:00 wit di Dusun Mugisinis Desa Urung Kec. Seram Bagian Timur tepatnya dipinggir pantai;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat sebelum saksi melakukan persetubuhan dengan saksi korban, saksi sedang tidur di rumah saksi Hasanudin Sengan alias Barjanji, datang Terdakwa dan saksi korban membangunkan saksi lalu saksi, saksi korban dan Terdakwa berjalan menuju pantai namun tidak lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban dan saksi dipinggir pantai;

- Bahwa Terdakwa yang membangunkan saksi dengan mengatakan "kamong dua keluar ke pantai sebentar" dimana saat menuju pantai Terdakwa dan saksi korban berjalan di depan sedangkan saksi mengikuti dibelakang;
- Bahwa setiba di pantai tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi korban "kamong dua dudu disitu la beta jalan";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan saksin sarung dan baju kaos;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan saksi dan saksi korban yang tidak jauh dari tempat tersebut, saksi dan saksi korban melakukan hubungan badan yang tidak lama kemudian setelah melakukan hubungan badan Terdakwa pun datang;
- Bahwa menurut saksi, pada saat saksi melakukan hubungan badan dengan saksi korban, Terdakwa mengintip perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi dan saksi korban melakukan hubungan badan, saksi bertanya ke saksi korban "sudah pernah pacaran ka di Gorom atau belum" di jawab " belum pernah" kemudian saksi menanyakan lagi "kau sudah kasi kamu harga diri di orang Gorong atau belum" selanjutnya saksi meminta harga diri saksi korban namun saksi korban mengatakan saya malu kemudian saksi mengatakan "ayo sudah berhungan badan";
- Bahwa kemudian saksi korban membuka celananya dan saksi membuka celana saksi setelah itu saksi membaringkan saksi korban diatas pasir beralaskan daun kelapa selanjutnya saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi memasukkan air mani ke dalam kemaluan saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa datang dan mengajak saksi dan saksi korban untuk pulang kerumah;
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan dengan saksi korban, saksi korban tidak menolak dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan dengan saksi korban, saksi tidak mengetahui apakah kemaluan saksi korban mengeluarkan darah atau tidak karena suasana pada saat itu gelap;
- Bahwa posisi saksi korban pada saat berhubungan badan dengan saksi yaitu terlentang lurus dengan posisi keduaa terbuka kemudian saksi menindis saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluan saksi ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa menurut saksi perbuatan saksi adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menginap di rumah saksi Hasanudin Sengan;
- Bahwa rumah saksi Hasanudin Sengan merupakan rumah beton yang terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu ruang tengah dan 1 ruang dapur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Terdakwa dan saksi korban di Mungisinis, mereka tidur dikamar bagian depan sedangkan saksi tidur diruang tamu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kondisi saksi korban pada saat sebelum berhubungan badan dengan saksi dalam keadaan sedang hamil;
- Bahwa saksi dan saksi korban berpacaran saat saksi korban berada di Mungisinis di awal bulan Februari 2012;
- Bahwa benar Terdakwa adalah ayah tiri dari saksi korban;
- Bahwa selama Terdakwa dan saksi korban tinggal bersama di Mungisinis di rumah Hasanudin Sengan alias Barjani,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan saksi korban tidur sekamar, jalan dan makan berasama;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah tidak pernah menyuruh saksi dan saksi korban untuk berpacaran / berduaan sewaktu di pantai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan **Saksi HAJAR SUWAKUL**, dimana atas pembacaan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, yang pada pokoknya merengkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dmintai keterangan sehubungan dengan persalinan saksi korban UMI RUMATIGA alias UMI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai bidan di dusun Rumeon;
- Bahwa saksi yang menjadi bidan saat saksi korban melahirkan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan "mama pigi dirumah dolo Umi pung poro saki" dan saat itu saksi pikir bahwa saksi korban hanya sakit perut biasa;
- Bahwa saat saksi memegang perut saksi korban dan saat itu saksi korban langsung melahirkan;
- Bahwa saksi korban melahirkan pada tanggal yang saksi lupa namun hari selasa di bulan April 2012 di Dusun Rumeon didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama saksi korban tinggal di Rumeon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bapak dari anak yang dilahirkan oleh saksi korban;
- Bahwa selain saksi, pada saat itu jugaa hadir saksi Maryam Kelilauw dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



**Saksi MARYAM KELILAUW alias AYA**, dimana atas pembacaan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dmintai keterangan sehubungan dengan persalinan saksi korban UMI RUMATIGA alias UMI;
- Bahwa yang melahirkan Umi adalah saudari Hajar Suwakul.
- Bahwa pekerjaan saya sebagai Biyang terlatih di dusun Rumeon.
- Bahwa setahu saya sekitar 9 bulan karena anak bayi tersebut sudah lengkao.
- Bahwa saya tahu dari anak saya saudari Jahara Rumata " ia bilang " Kasihan Umi melahirkan anaknya meninggal saya dengar itu saya jalan kerumahnya saudara Nasar Kelilauw untuk melihat saudari umi ;
- Bahwa saya tidak berada di rumah saudara Nasar Kelilauw saat itu ;
- Bahwa saya tidak tahu ;
- Bahwa didusun Rumeon didalam rumah saudara Nasar Kelilauw sedangkan tanggal dan hari saya lupa, pada bulan April Tahun 2012 didusun Rumeon Didalam Kamar didepan rumah sudara Nasar Kelilauw ;
- Bahwa setahu saya saat itu kondisi anaknya sudah meninggal sedangkan kondisi saudari Umi biasa- biasa saja ;
- Bahwa setahu saya saudari Umi belum berkeluarga ;
- Bahwa saya tidak merasa dipaksa dan ditekan pada saat memberikan keterangan kepada pemeriksa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan **Saksi SAHARIA KELIWAWA**, dimana atas pembacaan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, yang pada pokoknya merengkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi telah lupa kapan menikah dengan Terdakwa di Dusun Samboru, Desa Kataloka Kec. Pulau Gorom Kab. SBT;
- Bahwa yang menikahkan saksi dengan Terdakwa adalah almarhum saudara Moi Ling Rumatiga yang disaksikan oleh Janety Rumatiga, Nurdin Kilubas, Ahmad Kelilauw, Almarhum Abdul Rifai Kelilauw dan Kuba Keliwawa;
- Bahwa setelah menikah saksi tinggal bersama Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa yang membiayai kehidupan saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah almarhum Bapak Guru Roba Rumata di Dusun Rumeon Desa Kataloa;
- Bahwa saksi, saksi korban dan Terdakwa pernah pindah dan tinggal di rumah Terdakwa di Dusun Rumeon Desa Kataloka pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi korban dan Terdakwa selama tinggal serumah, mereka memiliki hubungan di luar ayah dan anak tiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi korban pernah tidur bersama;
- Bahwa rumah Terdakwa terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang tengah dan 1 dapur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidur di kamar bagian belakang sedangkan saksi korban tidur di kamar bagian depan;
- Bahwa pada saat itu saksi dalam keadaan sakit sehingga Terdakwa tidak tidur lagi bersama;
- Bahwa saksi mengalami sakit lumpuh di akhir tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tidur dimana karena pada saat itu Terdakwa cuma keluar masuk kamar dan tidak tidur dengan saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menemani saksi tidur;
- Bahwa saksi mendengar dari adik saudara Satira Kelilauw bahwa saksi korban sudah melahirkan di Gorom;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghamili saksi korban;
- Bahwa saksi korban sudah tidak bisa melayani Terdakwa dalam kebutuhan seksual karena kondisi saksi sudah tidak mampu lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menikah dengan saudara Mujid Rumatiga dan di karuniai 1 orang anak perempuan yaitu saksi korban UMI RUMATIGA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah masih tidur dengan saksi walaupun saksi dalam kondisi sakit dan pelayanan seksual itu biasa;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa baru mengerti kalau Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena membawa lari saksi korban dan memperkosa setelah di Polres;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan saksi korban di Ameskaru dan akhir Agustus sampai dengan bulan Desember 2011 Terdakwa ke Mugisinis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengikuti Terdakwa ke Mugusinis sekitar 4 (empat) bulan sekitar bulan April 2012;
- Bahwa di Mugusinis, Terdakwa tinggal dirumah Lk. Hasanudin Sengan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak tidur sekamar, saksi korban tidur dikamar depan sedang Terdakwa di ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Ameskura bulan Mei 2012;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Ameskuru karena saksi korban sakit lalu Terdakwa antar ke Ameskuru kemudian Terdakwa dan saksi korban ke desa Rumeon disana Terdakwa memanggil suster Noma Ali dan Ibu Biyang (bidan desa) untuk periksa dan kata Ibu biyang saksi korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa yang membantu saksi korban melahirkan anaknya adalah biyang Hajar saat itu anak saksi korban meninggal;
- Bahwa anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi korban hamil ketika tiba di Desa Rumeon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saksi korban dan Lk. Abdul Rahman Kakat telah melakukan hubungan intim;
- Bahwa yang membiayai saksi korban semenjak tinggal bersama adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ke pantai bersama saksi korban dan Lk. Abdul Rahman Kakat dan pulang nya pun bertiga;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu saksi korban pada tahun 2004;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi korban melahirkan pada bulan Mei 2012;
- Bahwa yang menghamili saksi korban adalah Lk. Abdul Rahman Kakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alat bukti saksi yang diajukan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini yang digunakan untuk pembuktian, tanpa mengenyampingkan alat bukti yang lain, terutamanya akan dipertimbangkan mengenai keterangan saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan alat bukti saksi sebagai alat bukti yang sah, maka haruslah saksi dan keterangannya tersebut memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

1. Saksi tersebut harus disumpah ;
2. Umur saksi tersebut harus 15 (lima belas) tahun ;
3. Keterangan tersebut haruslah dilihat sendiri, dialami sendiri dan didengar sendiri oleh saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari pemeriksaan identitas korban, saat kejadian korban Umi Rumatiga berumur 19 (sembilan belas) tahun dan memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah; sehingga kekuatan pembuktian dari keterangan saksi korban ini mempunyai kekuatan pembuktian ditambah dengan alat bukti yang lain;

Sedangkan terhadap keterangan saksi yang lain 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan, dimana masing-masing telah diikat dengan sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materii, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan

keterangan saksi HASANUDIN SENGAN alias BARJANJI, saksi ABDUL HAMID alias HAMDY, saksi ABDUL RAHMAN KAKAT alias MAN, saksi HAJAR SUWAKUL alias HAJAR dan saksi SAHARIA KELIWAWA alias SAHARIA, yang keterangannya saat di penyidikan diberikan dibawah sumpah, karena saksi-saksi tersebut telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum dengan patut namun tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan: Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan ;

Pasal 162 ayat (2) KUHP : Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang ; sehingga berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lain, Terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 sekitar pukul 01:00 wit tepatnya pada sahur pertama di bulan puasa di rumah Alm. Bpk Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon, Desa Kataloka Seram Bagian Timur telah terjadi pemerkosaan atas diri saksi korban UMI RUMATIGA alias UMI ;
- Bahwa pada malam itu saksi korban sedang tidur di kamar depan yang tidak mempunyai pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan leluasa karena tidak ada pintu dan memaksa saksi korban melakukan hubungan intim namun saksi korban menolak permintaan Terdakwa;
- Bahwa atas penolakan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kalo ose tar mau, beta pukul deng bunuh se disini" (kalau saksi korban tidak mau berhubungan intim dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, Terdakwa akan pukul dan bunuh saksi korban) namun saksi korban tetap menolak;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menendang perut saksi korban dan menampar serta mendorong saksi korban ke atas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban namun saksi korban berontak dengan bangun dari tempat tidur dan langsung memukul Terdakwa yang akhirnya dibalas oleh Terdakwa dengan pukulan juga menendang saksi korban di bagian perut;
- Bahwa dalam kondisi sakit akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban pun akhirnya pasrah saat Terdakwa membantingnya ke tempat tidur;
- Bahwa ketika posisi saksi korban dalam keadaan kesakitan itulah Terdakwa mencium pipi, meraba, meremas, mencium serta menghisap payudara saksi korban, kemudian membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban lalu menjilat dan memainkan kemaluan saksi korban dengan jari tangan Terdakwa, memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan ereksi;
- Bahwa namun pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi korban susah, Terdakwa membasahi kemaluan saksi korban dengan air liur/ludah Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penisnya yang masih dalam keadaan ereksi;
- Bahwa pada saat penis Terdakwa berada di dalam kemaluan saksi korban, Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga akhirnya keluar air mani Terdakwa di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut selalu didahului dengan pemaksaan dan pengancaman sehingga membuat saksi korban takut yang akhirnya menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Ibu saksi korban tidak pernah mengetahui kelakuan Terdakwa yang juga sebagai Suaminya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di rumah Alm. Bpk Guru Roba Rumata, Terdakwa tinggal bertiga dengan Ibu saksi korban dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu saksi korban pada tahun 2004;
- Bahwa beberapa bulan setelah kejadian, Terdakwa pergi ke Dusun Mugusinis;
- Bahwa setelah saksi korban menyadari dirinya telah hamil atas perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengambil inisiatif untuk menyusul Terdakwa ke Dusun Mugusinis untuk meminta pertanggung jawaban;
- Bahwa di Dusun Mugusinis ,Terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah Lk. Hasanudin Sengan;
- Bahwa di rumah tersebut Terdakwa dan saksi korban tidur sekamar di kamar depan;
- Bahwa kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dilakukan berkali-kali dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda yakni yang pertama hingga kelima dalam bulan Agustus 2011 di rumah Bapak Guru Rumata, di Negeri Administratif Rumeon Desa Kataloka, Seram Bagian Timur, keenam hingga kesepuluh di rumah Terdakwa di Negeri Rumalean , Seram Bagian Timur dalam bulan Agustus 2011, dan empat kali yakni perbuatan Terdakwa kesebelas hingga empat belas dilakukan di Dusun Mungisinis, Seram Bagian Timur di Rumah saksi Hasanudin Sengan, pada bulan Februari 2012 ;
- Bahwa di rumah tersebut pula Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya berulang-ulang yang selalu diawali dengan pemaksaan dan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa mencari obat untuk menggugurkan kandungan tersebut pada saksi NYONYA NAYA RUMATA alias NAYA namun tidak mendapatkannya;
- Bahwa akhirnya saksi korban melahirkan anak tersebut pada tanggal 17 April 2012 namun anak tersebut meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Terdakwa di Dusun Mugusinis, saksi korban menjalin hubungan dengan Lk. Abdul Rahman Kakat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan intim dengan Lk. Abdul Rahman Kakat agar perbuatan jahat Terdakwa tertutupi;
- Bahwa saksi korban dan Lk. Abdul Rahman Kakat melakukan hubungan intim di rumah Lk. Hasanudin Sengan;
- Bahwa saksi korban dan Lk. Abdul Rahman melakukan hubungan intim sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Lk. Abdul Rahman Kakat tidak mengetahui kalau saksi korban dalam keadaan hamil atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengandung/hamil sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No: 445/VER/10/RSUD/IV/2012 tertanggal 03 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Komang Suwitra, dokter pada RSUD Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak dijumpai kelainan;

Dada : Payudara kanan dan kiri;

- Pigmentasi Aerola + (daerah disekitar putting susu/payudara berwarna hitam (+))
- Sekresi susu + (Adanya pengeluaran air susu ibu)
- Pembesaran kelenjar susu + (pembesaran bagian/saluran tempat penyimpanan ASI pada payudara)

Punggung : Tidak dijumpai kelainan;

Perut : Tinggi Fundus Uteri : 2 Jari diatas

Sympisis

(pada pemeriksaan teraba), tinggi

puncak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahim : 2 jari diatas Sympisis (2 jari

diatas

tulang kemaluan)

Pinggan : Tidak dijumpai kelainan

Alat Gerak : Tidak dijumpai kelainan

Alat Kelamin : Robekan Perineum tidak ada

(robekan pada

bagian bawah Vagina/kemaluan tidak

ada)

**Kesimpulan** : Pasien habis melahirkan (Post partum)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pleidoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum termasuk dalam delik aduan maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : mengenai tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Subsidiar melanggar pasal pasal 294 ayat (1) KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP; bahwa tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut bukan merupakan delik aduan tetapi adalah merupakan tindak pidana umum, yakni setiap orang yang melihat atau mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana boleh melaporkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

tersebut diatas, maka nota pembelaan / pleidooi Penasehat Hukum

tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin-poin selanjutnya pada pokoknya menyangkut pembuktian atas perbuatan terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus dengan pembahasan unsure yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, yaitu dakwaan Primair : melanggar Pasal 285 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Subsidiar : melanggar pasal 294 ayat (1) KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair terbukti maka tidak perlu lagi dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 285 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"
3. Unsur "Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"
4. Unsur " Perbuatan berlanjut"

### **A.d. 1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **NASAR KELILAUW alias NASAR** dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan demikian unsur pertama “ **Barang siapa** “ telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

### **A.d. 2. Unsur ” Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini sesuai KUHP dan penjelasan pasal-pasalanya yaitu; menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat; selain itu yang dimaksud dengan kekerasan juga di dalam Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 5 , Kekerasan dibagi dalam 3 macam yaitu :

1. Kekerasan Fisik.
2. Kekerasan Psikis.
3. Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan fisik** menurut Undang-undang ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,jatuh sakit atau luka berat sedangkan yang dimaksud dengan **kekerasan psikis** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban UMI RUMATIGA alias UMI yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2011 sekitar pukul 01.00 wit ketika saksi korban sedang tidur didalam kamarnya, tiba-tiba Terdakwa dengan leluasanya masuk karena kamar tersebut tidak menggunakan pintu, sesampainya dalam kamar Terdakwa memaksa saksi korban bersetubuh dengan Terdakwa namun saksi korban menolak dan akhirnya Terdakwa memaksa dan mengancam dengan mengatakan “ kalau ose tar mau, b pukul deng bunuh se disini” Terdakwa memukul saksi korban dengan cara memukul dengan kepalan tangan kena pada punggung saksi dan menendang saksi korban pada bagian perut yang membuat saksi korban merasa sakit dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan adanya perkataan Terdakwa yang bersifat mengancam “ kalau ose tar mau, b pukul deng bunuh se disini” (kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa memukul dan akan membunuh saksi korban) bahwa fakta persidangan keterangan saksi korban Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sehingga dapat diartikan bahwa terdakwa telah memaksa korban UMI RUMATIGA alias UMI saksi korban hingga korban mengalami kekerasan psikis yaitu mengakibatkan korban menjadi ketakutan dan membuat korban tidak berdaya sehingga menurut saja ajakan terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga “ **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa** “ telah terpenuhi secara hukum.

### **A.d. 4. Unsur “ Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta saksi korban adalah anak tiri dari Terdakwa, dimana Terdakwa telah menikah dengan ibu saksi korban sejak 2004 sampai dengan sekarang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga saksi korban bukanlah isteri dari Terdakwa karena tidak adanya ikatan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi korban. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula dari Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban yang tidak mempunyai pintu kamar, saksi korban kaget sehingga bangun dari tempat tidur dengan posisi duduk, Terdakwa kemudian mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang diatas tempat tidur, dalam posisi masih terlentang Terdakwa menendang saksi korban dengan kaki kanannya kena bagian perut dan menampar dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kiri saksi korban, kemudian Terdakwa dengan nada memaksa mengatakan “mari sudah katong baku nai, kalau seng mau nanti beta bunuh se deng se pung mama”, lalu Terdakwa memaksa saksi korban membuka baju dan celananya namun karena saksi korban tidak mau akhirnya saksi korban ditendang lagi sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena di pipi kiri dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa membuka baju kaos lengan panjang warna hitam yang dipakai saksi korban dan celana pendek jeans serta celana dalam saksi korban dan hanya tersisa BH dibadan saksi korban, sedangkan Terdakawa telah membuka celana pendeknya terlebih dahulu saat saksi korban jatuh terlentang diatas tempat tidur, Terdakwa tidak memakai celana dalam dan saat masuk ke dalam kamar saksi korban, Terdakwa tidak menggunakan baju dan memaminkan kemaluan saksi korban dengan jari tangaannya serta melakukan hubungan badan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang badannya naik turun sehingga saksi korban merasakan air mani Terdakwa keluar didalam kemaluan saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengandung/hamil dan telah bersalin pada tanggal 17 April 2012 di Rumeon;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memyatakan saksi korban hamil bukan dengan Terdakwa akan tetapi dengan saksi Abdul Rahman alias Kakat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan atas keterangan saksi korban, saksi korban ke Mungisinis pada awal bulan Februari 2012, mengikuti Terdakwa karena saksi korban sedang hamil kemudian berdasarkan keterangan saksi Abdul Ramhan Kakat yang dibacakan pada saat di penyidik keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah menyatakan awalnya saksi Abdul Rahman alias Kakat sedang tidur, datang Terdakwa dan saksi korban membangunkan saksi Abdul Rahman alias kakat untuk menyuruhnya ke pantai, setibanya dipantai tersebut saksi Abdul Rahma alias Kakat memang berhubungan badan dengan saksi korban namun hanya sebanyak 1 (satu) kali pada waktu awal bulan Februari 2012 saat saksi korban ke Mungisinis, saksi Abdul Rahman alias Kakat dan juga saksi Hasanudin Sengan alias Berjanji juga menerangkan Terdakwa saksi korban tinggal bersama di Mungisinis di rumah saksi Hasanudin Sengan alias Barjanji dalam satu kamar tidur bersama. Hal tersebut diketahui oleh saksi Abdul Rahman alias Kakat karena saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan saksi korban di rumah Hasanudin Sengan alias Berjanji ,Berdasarkan keterangan saksi korban Abdul Rahma alias Kakat dan keterangan saksi Hasanudin Sengan alias Berjani Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi Abdul Rahman alias Kakat berhubungan untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang selalu melakukan persetujuan dengan saksi korban sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan April 2012; Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan karena saksi korban dan saksi Abdul Rahman Alias kakat baru berhubungan sekali dan di awal bulan Februari 2012 sementara bukti surat Visum et Repertum kesimpulannya disebutkan saksi korban (Pasien) habis melahirkan sehingga apabila itu dari hasil perbuatan saksi Absul Rahma alaias Kakat, saksi korban belum sampai masa melahirkan karena baru awal Februari 2012 melakukan hubungan badan akan tetapi ini merupakan perbuatan terdakwa kaena Terdakwa lah yang sudah dari awal Agustus 2011 memaksa saksi korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan adanya perkataan Terdakwa yang bersifat mengancam hingga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan melakukan persetujuan dapat diartikan bahwa terdakwa telah memaksa korban UMI RUMATIGA alias UMI sehingga korban mengalami kekerasan psikis yaitu mengakibatkan korban menjadi ketakutan dan membuat korban tidak berdaya sehingga menurut saja ajakan terdakwa untuk bersetubuh sehingga menurut Majelis Hakim unsur keempat **“Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”** telah terpenuhi secara hukum.

**A.d. 5. Unsur “Perbuatan berlanjut” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang kali dan memiliki hubungan sedemikian rupa, dimana timbul dari satu niat dan perbuatan tersebut sama jenisnya serta waktunya yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi korban, Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban yang selalu diawali dengan pemaksaan dan pengancaman yang berlangsung sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan April 2012 di rumah Alm. Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon, di kamar depan rumah Terdakwa dan di kamar depan rumah saksi Hasanudin Sengan di Dusun Mugusinis Kab. Seram Bagian Timur sebanyak 14 (empat belas) kali yang terjadi pada beberapa tempat tersebut diatas yaitu di rumah Alm. Guru Roba Rumata di Rumeon sebanyak 5 (Lima) kali, di rumah Terdakwa di Rumeon sebanyak 5 (Lima) kali dan dirumah saksi Hasanudin Sengan sebanyak 4 (Empat) kali dengan selang waktu yang tidak terlalu lama yakni dari bulan Agustus 2011 sampai dengan April 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsure di atas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum di dalam persidangan dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 285 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan yang dilakukan secara berlanjut" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsure dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan pemaaf dan membenarkan, dimana menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum Terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pelajaran untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan akhirnya Terdakwa akan merasa jera untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari Pidana penjara yang akan dijalannya dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan dijatuhi pidana, maka berdasar pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah ayah tiri dari saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban UMI RUMATIGA alias UMI kehilangan masa depannya;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa adalah seorang Kepala Rumah Tangga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NASAR KELILAUW alias NASAR**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 ( Sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- ( seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Jumat** tanggal **14 Desember 2012**, oleh kami : **NOVA SALMON, SH**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F. SOPACUA, SH**, dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LA USU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **YULIA M. LATUCONSINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Ttd

**DONALD F. SOPACUA, SH**

Hakim Ketua

Ttd

**NOVA SALMON, SH.**

Hakim Anggota II

Ttd

**IMRAN. M. IRIANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**LA USU**

Untuk Turunan

**Panitera / Sekretaris**

**PENGADILAN NEGERI MASOHI**

**SAMSURI, SH**

NIP . 19672809 199303 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id